



KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MURAHUT
KABUPATEN MURAHUT

PENTAG

PERATURAN DAN OPERASIONAL KANTOR AGAMA

KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MURAHUT

Mengingat

1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas operasional kantor Agama Kabupaten Murahut.
2. Untuk mengatur tata tertib dan disiplin kerja pegawai negeri sipil dan pegawai swasta yang bekerja di kantor Agama Kabupaten Murahut.

Mengingat

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Tertib dan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Swasta yang Bekerja di Kantor Agama Kabupaten Murahut.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Tertib dan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Swasta yang Bekerja di Kantor Agama Kabupaten Murahut.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Tertib dan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Swasta yang Bekerja di Kantor Agama Kabupaten Murahut.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Tertib dan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Swasta yang Bekerja di Kantor Agama Kabupaten Murahut.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Tertib dan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Swasta yang Bekerja di Kantor Agama Kabupaten Murahut.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Tertib dan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Swasta yang Bekerja di Kantor Agama Kabupaten Murahut.

Membaca

Hasil Pembacaan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Tertib dan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Swasta yang Bekerja di Kantor Agama Kabupaten Murahut.

KEMUTUSAN

Mengingat

KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MURAHUT
KABUPATEN MURAHUT

Mengingat

Mengingat peraturan dan operasional Kantor Agama Kabupaten Murahut.

Mengingat

Mengingat peraturan dan operasional Kantor Agama Kabupaten Murahut.

Mengingat

Mengingat peraturan dan operasional Kantor Agama Kabupaten Murahut.

Mengingat

Mengingat peraturan dan operasional Kantor Agama Kabupaten Murahut.

Mengingat

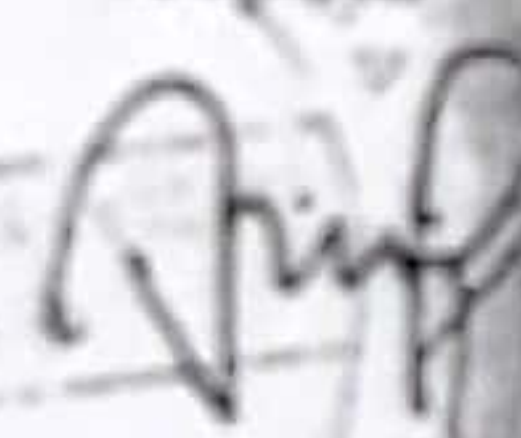
Mengingat peraturan dan operasional Kantor Agama Kabupaten Murahut.



Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
KABUPATEN MOROWALI
Nomor : Kd.22.05/3/PP.00/02/2/2012
Tanggal : 05 Maret 2012

DATA RAUDHATUL ATFAL
ALAMAT,DAN NOMOR STATISTIK

No	Nama dan Alamat RA / Madrasah	Nomor Statistik RA / Madrasah (NSM)
1	2	3
1.	Nama RA/Madrasah : RA Nurul Hidayah Alamat : Jl. Trans Sulawesi Desa Bahomante Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Tahun berdiri : 2006 Masa Berlaku 5 Tahun Mulai Tanggal 05 Maret 2012 s/d 05 Maret 2017	101272060005

Ditetapkan di Morowali
Pada tanggal 05 Maret 2012
Kepala

Dr. H. MAULANA HUSAINI
NIP. 1970011-2008032-002